

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu persatuan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Pernikahan merupakan suatu bentuk dalam mewujudkan keluarga melalui ijab Kabul berdasarkan rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri.

Salah satu menjadi tujuan pernikahan membentuk keluarga yang baik, bahagia dan tenteram dengan adanya suami dan isteri dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Berdasarkan ayat di atas tentunya dapat dipahami bahwa isteri diciptakan sebagai pendamping laki-laki untuk dapat menjalin rumah tangga penuh kasih sayang dan dapat tenteram diantara keduanya. Bahkan menikah itu merupakan suatu ibadah yang harus disyukuri sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ibn Abbas :

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kemenag RI, Jakarta, 2018), hlm.286

{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ }

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengah ibadah” (HR. Abu Daud)².

Pernikahan merupakan suatu ibadah. Didalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan dalam keluarga³.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik⁴.

Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam k

eluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan,

² Hamidy, Mu'ammal, AM, Imron, Fanany., Umar, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 2001), jilid 2.

³ M. As'ad Djalali, “ *Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja*”, Jurnal Psikologis Indonesia , (Volume 3, Nomor 1, Januari 2014), hlm. 76-77.

⁴ Koentjaraningrat, *Sosiologi Masyarakat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm.36

kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari serta mengerti perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga⁵.

Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeringkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.

Pada dasarnya setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Realitas kehidupan rumah

⁵ Baron, A. Robert, dkk. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga. 2013), hlm.47

tangga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Rumah tangga juga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya.

Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri. Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004)⁶.

Melalui dalam pernikahan, beragam konflik akan terus bermunculan baik dari internal maupun eksternal keluarga. Namun bukan berarti saat menghadapi satu persoalan, suami/ istri memilih untuk bercerai dengan alasan salah pilih, suami/ istri yang minder atau istri yang terlalu dominan sehingga tak lagi sanggup hidup bersama dengannya. Konflik dan permasalahan yang muncul sering memicu kepada kekerasan dari suami kepada isteri yang dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara seperti yang sudah disampaikan diatas. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarki, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling⁷. Seringkali pelaku KDRT menganggap bahwa dirinya lah yang paling kuat, merasa ia diatas segalanya dan tidak memperdulikan siapapun yang ia sakiti.

KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, baik ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun yang dilihat kekerasan banyak terjadi kepada perempuan, karena disisi lain orang menganggap bahwa perempuan itu lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, tentunya pelaku kekerasan tersebut adalah tidak lain suaminya sendiri. Berbagai peristiwa KDRT seperti menampar istri, menonjok, bahkan sampai melempari istri dengan benda tajam bahkan sampai meninggal sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perlakuan tersebut dianggap sudah biasa, masyarakat kerap mendengar berita tersebut tidak hanya dalam lingkup wilayah mereka, tetapi dari koran, majalah, radio, televisi, dan sosial media lainnya. Seperti yang telah diketahui, KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku

⁷ Barbara, Krahe. *Perlaku Agresif*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar.2015), hlm.74

terkadang korban hanya diam saja, jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika KDRT sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya.

Sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya, keinginan untuk melindungi nasib keluarganya sendiri dan tidak mau membebani pikiran orang disekitarnya kerap kali terjadi. Kejadian tersebut baik kekerasan dalam bentuk penyiksaan, pembatasan kebebasan pribadi, penganiayaan psikis, bahkan sampai dengan pembunuhan, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat. Tindak kekerasan sebagian besar dialami oleh perempuan, berbagai bentuk tindakan seperti lontaran kata-kata kasar bahkan sampai tamparan dan pukulan sering ditujukan kepada korban. Tindakan seperti yang telah diuraikan sampai saat ini masih terjadi dalam masyarakat Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Sebagaimana fenomena yang penulis lihat bahwa masih banyak seorang isteri menjadi korban kekerasan dari suaminya seperti pemukulan, memarahi istri yang berlebihan, suami memaki isteri dan sebagainya. Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi disebabkan karena berbagai faktor diantaranya adalah sifat suami yang emosional, keadaan suami yang suka minuman keras dan main judi, adanya perselingkuhan suami, keadaan ekonomi rumah tangga dan sebagainya.

Tabel 1

Perceraian Karena Tindak Kekerasan Rumah Tangga

| No | Nama Suami/Istri | Nama Anak | Menikah | Cerai |
|----|--|--|-----------------|--------------------|
| 1 | Agus Salim Boang Manalu (Suami) | Sofi S.B.Manalu Tinggal dg Ayah Sifa A.B.Boangmanalu (Tinggal dg ibunya) | 15 Juni 2012 | 2019 akhir |
| 2 | Wiskarni Pasi (Suami) Istri : Rosinta Br purba (istri) | 1. Zainal Pasi 2. Dian Pasi 3. Fahrur Rozi Pasi 4. Abd. Roiz Pas | 20 April 1998 | 10 Juni 2022 |
| 3 | Mhd. Edy Surya Capah (Suami) Salamah Situmeang(Istri) | 1. Sintia capah 2. Adnan Capah 3. Putri Insani Capah | 17-10 2000 | 14 Agustus 2023 |

Sumber : Data Kantor KUA, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tiga contoh kasus perceraian yang terjadi di Barna Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kab.Dairi akibat kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kondisi ini tentunya tidak terlepas akibat kurang dan minimnya pengetahuan dan pengamalan agama dalam keluarga terutama bagi seorang suami sehingga setiap permasalahan yang ada selalu diselesaikan dengan emosi dan kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh sebagian orang di Daerah Kelurahan Batang Beruh tentunya membuat masyarakat memiliki pandangan yang kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga akibat keadaan ekonomi dan pengetahuan agama yang lemah. Hal inilah yang menjadi pemikiran bagi penulis untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap istri yang mendapatkan perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Barna Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang.

Sesuai dengan latar belakang dan fenomena yang ada menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam sehingga

penulis menetapkan judul : **ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ISTRI YANG MENDAPATKAN PERLAKUAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BARNA KELURAHAN BATANG BERUH KEC. SIDIKALANG KAB.DAIRI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kel. Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kel.Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kel. Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah.

- a. Untuk menganalisis Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kel.Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi?

- b. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kel.Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi
- c. Untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Barna Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang penelitian ilmiah
- b. Sebagai sumbangan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara khususnya Fakultas Agama Islam
- c. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang permasalahan yang sama .

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada para wanita bahwa kedudukan dan posisi wanita sama dengan lelaki.
- b. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan proses pembelajaran di lapangan.

- c. Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pengeertian tentang istilah dalam penelitian ini , maka penulis akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu istilah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis ialah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya)”⁸.
2. Pandangan adalah diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat⁹
3. Masyarakat adalah “sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama,serta mengarah pada kehidupan kolektif”¹⁰.
4. Istri adalah “pasangan suami atau sebagai pendamping suami dalam kehidupan berumah tangga”¹¹
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Elektronik* (Pusat Bahasa, 2018), hlm. 75

⁹ *Ibid*, hlm.283

¹⁰ Moekijat, *Sosiologi Masyarakat*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm.103

¹¹ Munir, *Menciptakan Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Grafindo, Jakarta, 2015), hlm.5

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”¹².

6. Suami adalah pemimpin bagi isteri dalam rumah tangga”¹³

Berdasarkan batasan istilah di atas maka dapat dipahami bahwa maksud dalam penelitian ini adalah mengkaji permasalahan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh isteri dari suaminya di Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka, merupakan pengkajian kepustakaan berdasarkan penelitian yang relevan atau terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti . Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping itu untuk mengetahui perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Banyak peneliti yang mengangkat judul skripsinya yang hanya berhubungan dengan pendidikan , pekerjaan dan perkawinan tetapi untuk penggabungan dari kata kunci tersebut sejauh ini belum terlihat dan saya sebagai peneliti ingin membahas tentang ini semoga dapat menambah wawasan kepada saya dan menjadi pedoman bagi peneliti yang akan mengajukan judul yang sama .

1. Penelitian yang dilakukan oleh Basri (2018) tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi Di Pasi Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna) ¹⁹. Hasil penelitian ini

¹² Kemendikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Kemendikbud, Jakarta, 2016), hlm. 197

¹³ *Ibid*, hlm.271

¹⁹ Basri, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna*, 2018

menunjukkan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dialami oleh istri tetapi dialami pula oleh suami. Ini terjadi karena kebutuhan hidup semakin tinggi dan penghasilan istri lebih besar sehingga istri merasa superior bisa melakukan segalanya serta ditambah keinginan istri tidak tidak dipenuhi oleh suami, maka dengan kejadian tersebut, istri akan rentang melakukan kekerasan terhadap suaminya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Pusita (2020) tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)²⁰. Dalam skripsi memberikan kesimpulan bahwa a pelanggaran terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Kriteria tindak kekerasan terhadap istri yang dianggap sebagai tindak pidana yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Rendahnya pengetahuan pada masyarakat desa dan faktor budaya atau adat, kekerasan dalam rumah tangga sebagai dianggap hal yang biasa.
3. Dwi Perdana (2022), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana²¹
Kesimpulannya bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dengan Saksi Tindak Pidana yang

²⁰ Novi Pusita, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa*, 2020

²¹ Dwi Perdana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana*, 2020

dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Juli 2020 di Kelurahan Pondok Cabe Udik RT 005/RW 009 Pamulang Tangerang Selatan Banten dapat di simpulkan bahwa negara telah memberikan payung hukum melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun sangat perlu dilaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat karena setiap individu hidup dalam lingkup keluarga dan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya banyak terjadi di lingkungan sekitar kita namun tidak diketahui karena permasalahannya korban tidak memahami hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh negara (undang-undang).

Adapun penelitian yang penulis teliti ialah Menganalisis Analisis pandangan Masyarakat Terhadap Istri Yang Mendapatkan Perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT), Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT), dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT), hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT).

Bab III Metode penelitian yang menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV pembahasan hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, temuan umum, temuan khusus dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga².

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.¹⁰ Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.³

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun

¹ Shanty Dellyana, *Konsep Penegak Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.31

² Arman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Univ.Bung Hatta, 2018), hlm.1

³ Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, (Padang: Erka, 2019), hlm.5

mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah ; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orang tua ; dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"⁴.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

⁴ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm.283.

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2004.

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga⁶.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat⁷.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang⁸.

Perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

⁸ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang; Suryandaru Utama, 2001), hlm. 20.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk-bentuk KDRT terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik terbagi menjadi dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat, menderita sakit lumpul, terganggunya daya pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang wanita dan kematian korban. Sedangkan kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan kedalam kategori kekerasan berat.
- b. Kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sebagaimana kekerasan secara fisik (Pasal 7). Kekerasan secara psikis juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis yang berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewenangan, tindakan perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan atau berupa ancaman kekerasan secara fisik, secara seksual dan juga ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat ataupun disfungsi seksual yang salah satu atau semuanya berat dan atau sampai menahun, bisa juga berupa gangguan stres pasca trauma, atau gangguan fungsi tubuh yang berat. Adapun kekerasan psikis yang ringan, misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi, tindakan kesewenangan,

tindakan perendahan dan penghinaan, bisa dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan bisa dalam bentuk isolasi sosial.

- c. Kekerasan seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8). Kekerasan seksual juga terbagi menjadi kekerasan seksual yang tergolong berat dan ringan. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga berupa pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk melakukannya, pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk pelacuran dan atau tujuan tertentu lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang tergolong ringan, misalnya berupa pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan secara non-verbal, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh atau juga perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara seksual yang tidak dikehendaki korban.
- d. Kekerasan ekonomi, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- e. Penelantaran rumah tangga, penelantaran rumah tangga meliputi dua tindakan yaitu:
 - 1) orang yang mempunyai kewajiban hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
 - 2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam

dan di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)⁹

KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh suami terhadap istri¹⁰. Tindakan ini juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia. Tidak hanya istri, dalam hal ini hak anak pun dilanggar¹¹.

Secara hukum materiil terdapat empat bentuk KDRT, antara lain :

1. Kekerasan fisik merupakan perlakuan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis adalah kekerasan dengan akibat yang sukar dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan, pelaku, bahkan korban. Akibat yang ditimbulkan berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat berupa hinaan, bentakan, atau tindakan lainnya yang dapat merendahkan martabat korban.
3. Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan kepada anggota rumah tangga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

⁹ Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 24.

¹⁰ Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian Dari Prespektif Hukum Dan Gender)* (Tesis: Udayana Bali, 2005). Hlm.24

¹¹ HAM, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 30 dan Pasal 31

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut¹².

Seiring berkembangnya norma di masyarakat dan kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia, terdapat kegiatan lain yang dikategorikan sebagai kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga.

Pertama, pembatasan hak kebebasan berekspresi istri oleh suami seperti adanya larangan untuk berpenampilan sesuai dengan keinginan istri.

Kedua, menghalangi istri untuk melakukan sesuatu dengan potensi yang ada di diri sendiri seperti suami yang melarang istri untuk bekerja.

Ketiga, tak jarang pula dilihat dalam masyarakat terdapat suami yang membatasi istri untuk berhubungan dengan pihak lain yang tidak disukai oleh istri, bahkan suami bisa saja menyuruh istri untuk memutuskan hubungan dengan teman-teman istri.

Keempat, perilaku selingkuh yang dilakukan oleh suami dengan menghadirkan perempuan lain dalam rumah tangga. Selain itu, adanya tindakan eksploitasi uang yang dilakukan oleh suami seperti menghamburkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan primer dan sekunder bagi anggota keluarganya atau suami yang tidak memberikan nafkah kepada rumah tangganya¹³.

Terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:

1. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan,
2. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah,
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat,
4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.¹⁴

¹² A.Reni Widyastuti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Azasi Manusia, Media Neliti*, 2009, hlm.28

¹³ Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yustisi, vol.3 No.2, 2016

¹⁴ Eni Purwaningsih, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019, hlm.34

Pembagian peran yang diatur secara rigid dalam UU Perkawinan Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga memperkuat terjadinya pola relasi dan komunikasi bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat hierarkis atau berjenjang vertikal ini menjadikan laki-laki dapat dengan mudah mengontrol perempuan¹⁵. Ketika terjadi pola relasi dan komunikasi bersifat vertikal, laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dalam rumah tangga tanpa persetujuan istri. Akibatnya istri tidak memiliki andil dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Selain itu, pola relasi vertikal dapat menimbulkan kemungkinan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (non-accidental). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan 17 kekerasan. Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

C. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut:

¹⁵ M.Azzam Mariam, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5 N.3, 2019, hlm.30

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban pengasuhan anak Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Wanita sebagai anak-anak Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

Orientasi peradilan pidana pada laki-laki Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga¹⁶Kekerasan dalam rumah tangga tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktifrape.

¹⁶ Strauss A. Murray, *Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta Bumi Aksara, 2013), hlm.45

3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasannya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan angka rape¹⁷

D. Cara Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, antara lain:

- a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
- b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2001), hlm. 72.

- c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan.
- e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik¹⁸.

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja¹⁹.

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila sering terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 157.

¹⁹ Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 80

melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi diantara keduanya. Keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq*²⁰. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian orang lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

²⁰ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.87

1. Azwar Rosyad Habibie, tahun 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dengan judul Skripsi “Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0075/Pdt.G/2018/PA.Plk)”²¹. Menurut penelitian ini, ketepatan dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT, ada beberapa point penting yang bisa menjadi pertimbangan Hakim agar dalam putusannya dapat menjadi putusan yang benar-benar memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kezaliman, yaitu (1) Menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama. (2) Memberikan nafkah iddah atau mut’ah kepada Penggugat (istri) atau korban KDRT.
2. Dewi Utami Sari, tahun 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul skripsi “Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)”²². Berdasarkan penelitian ini, Penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Purbalingga,

²¹ Azwar Rosyad Habibie, *Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0075/Pdt.G/2018/Pa.Plk)*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019)

²² Dewi Utami Sari, *Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jika proses ini tidak berhasil maka lanjut ke persidangan. Selama proses persidangan Hakim hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tanpa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam legal reasoning pada putusan. Tidak adanya alasan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang tertulis dalam gugatan menyebabkan Hakim kesulitan pada pembuktiannya.

3. Nola Fitria, Tahun 2010, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”²³. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, adalah

²³ Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.